

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LARANGAN ALAT TANGKAP

CANTRANG DI KABUPATEN PATI

Zulaikha Sari Handayani¹, Dyah Lituhayu²

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 12693

Telepon (024) 765407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

e-mail: laikhasari1997@gmail.com

ABSTRAK

Kabupaten Pati termasuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Laut Jawa yang saat ini dalam kondisi *over-exploited*. Kebijakan larangan alat tangkap cantrang penting diterapkan sebagai upaya menjaga keberlanjutan sumberdaya ikan dan menjamin kelangsungan hidup para nelayan di Kabupaten Pati. Kebijakan larangan alat tangkap cantrang saat ini mengalami penundaan implementasi di Kabupaten Pati. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penundaan implementasi kebijakan larangan alat tangkap cantrang serta mengidentifikasi faktor yang menghambat implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan larangan cantrang di Kabupaten Pati telah mengalami penundaan beberapa kali, adapun bentuk dari penundaan tersebut adalah adanya verifikasi ulang ukuran kapal cantrang dan penerbitan Surat Keterangan Melaut untuk nelayan cantrang. Adapun faktor yang menghambat implementasi kebijakan tersebut adalah cakupan perubahan perilaku kelompok sasaran yang sulit diwujudkan, tingkat komitmen aparat yang masih rendah, kondisi sosial dan ekonomi kelompok sasaran yang terbatas, dan rendahnya dukungan dari kelompok sasaran. Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian tersebut diantaranya adalah pengoptimalan peran kelompok kerja pendampingan penggantian alat penangkapan ikan yang dilarang beroperasi, peningkatan komitmen dan ketegasan dari aparat yang berwenang dengan bertindak tegas dalam menentukan masa perpanjangan penundaan, pemberian keringanan pada kredit usaha kapal bagi nelayan cantrang, dan pengoptimalan peran POKMASWAS (Kelompok Masyarakat Pengawas).

Kata Kunci : Penundaan, Implementasi Kebijakan, Alat Tangkap Cantrang

THE IMPLEMENTATION OF CANTRANG FISHING GEAR PROHIBITION POLICY IN PATI REGENCY

Zulaikha Sari Handayani¹, Dyah Lituhayu²

Departemen Adminstrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 12693

Telepon (024) 765407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

e-mail: laikhasari1997@gmail.com

ABSTRACT

Pati Regency is included in the Java Sea fisheries management area which is currently in an over-exploited condition. The cantrang fishing gear prohibition policy is important to be implemented as an effort to maintain the sustainability of fish resources and ensure the survival of fishermen in Pati Regency. The cantrang fishing gear prohibition policy nowadays is facing implementation delay in Pati Regency. This research aims to analyse the delay implementation of cantrang fishing gear prohibition policy and identify the inhibiting factors of the policy implementation. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. The results showed that the implementation of cantrang ban policy in Pati district had been delayed several times, the form of the postponement of the policy are re-verify the size of the cantrang vessel and the issuance of a sailing permit for Cantrang fisherman. The factors that inhibit the policy implementation are the scope of target group behavior change is difficult to reach, the limited social and economic conditions of target group, low level of apparatus commitment and the low support from target group. Suggestions that can be given from the results of this research are optimizing the role of the Working Group replacement of tools fishing gear are prohibited to operate, increase the commitment and integrity of the competent personnel by acting strictly on the policy renewal time, granting remission of ship bussiness credit for cantrang fisherman and optimizing the role of POKMASWAS (supervisor community).

Keywords : *Delayed, Policy Implementation, Cantrang Fishing Gear*

A. PENDAHULUAN

Kondisi geografis Indonesia menunjukkan bahwa dua per tiga dari total keseluruhan wilayah Indonesia adalah wilayah perairan. Menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No.KEP.18/MEN/2011, luas wilayah perairan Indonesia adalah 5,8 juta km² dengan panjang pantai 95.181 km. Wilayah perairan yang luas menyediakan Indonesia beragam potensi perikanan dan kelautan yang kaya dengan sifatnya yang *open access* (dapat dimanfaatkan secara bebas oleh siapapun). Dengan sifat pemanfaatan yang demikian tersebut, sumber daya perikanan dan kelautan rentan mengalami *overfishing*.

Demi mewujudkan kelautan dan perikanan yang berdaulat, berkelanjutan, dan membawa kemakmuran maka Kementerian Kelautan dan Perikanan mengarahkan pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia dalam sasaran strategis dan program-program yang mencakup pemberantasan *Illegal Fishing*, penataan perizinan usaha perikanan, penerapan manajemen kuota penangkapan, pengaturan alat tangkap ramah lingkungan serta strategi lainnya.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan

Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan dan Perikanan Negara Republik Indonesia menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan pengelolaan dan perikanan yang berkelanjutan. Salah satu substansi dari peraturan tersebut yaitu larangan penggunaan alat tangkap cantrang yang tidak ramah lingkungan.

Sejak awal penetapan pada tahun 2015, regulasi atas kebijakan larangan alat tangkap cantrang menuai banyak perhatian dari berbagai pihak baik pro maupun kontra. Penundaan implementasi kebijakan telah berlangsung selama 3 (tiga) tahun dengan 3 (tiga) kali masa perpanjangan, hingga pada awal tahun 2018 merupakan masa awal penetapan implementasi kebijakan larangan alat tangkap cantrang secara nasional, kecuali di 6 (enam) wilayah di Jawa Tengah yaitu Tegal, Pati, Juwana, Rembang, Batang, dan Lamongan.

Kabupaten Pati merupakan salah satu wilayah yang mengalami penundaan implementasi kebijakan larangan alat tangkap cantrang dengan tanggapan dari nelayan cantrang yang cukup keras terdengar. Kabupaten Pati merupakan salah satu wilayah dengan pengguna cantrang terbanyak kedua di Jawa Tengah, pada

tahun 2013 penggunaan cantrang mencapai 204 buah dengan 3.435 anak buah kapal. Penggunaan cantrang di Kabupaten Pati juga cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 sebagai berikut :

Tabel 1
Sebaran Jenis jenis dan jumlah alat tangkap ikan di Kabupaten Pati Tahun 2014-2016

Alat Penangkap Ikan	Banyaknya (buah)		
	2014	2015	2016
Purse Seine	232	268	287
Jaring Cumi	46	65	275
Jaring Insang	210	210	210
Jaring Trammelnet	151	151	151
Jaring Cantrang	169	195	275
Pancing Prawe	92	199	199

Sumber : <https://patikab.bps.go.id>

Berdasarkan tabel 1 sebaran jenis dan jumlah alat tangkap ikan di Kabupaten Pati, dapat dilihat bahwa penggunaan cantrang selalu mengalami peningkatan di tiap tahunnya dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan nelayan terhadap cantrang tergolong tinggi.

Wilayah pengelolaan perikanan untuk Kabupaten Pati berada di Laut Jawa yang saat ini dalam kondisi *fully exploited* sampai dengan *over exploited*. Jenis ikan demersial yang merupakan hasil tangkapan kapal cantrang sekarang ini dalam kondisi *fully exploited* (KKP, 2019).

Kondisi yang ada di Kabupaten Pati diatas menjadi sangat kontras dengan keputusan pemerintah untuk menunda implementasi kebijakan larangan alat tangkap cantrang, mengingat degradasi

sumber daya ikan tidak sebanding dengan peningkatan jumlah penggunaan alat tangkap cantrang yang ada di Kabupaten Pati. Seharusnya kebijakan larangan cantrang harus segera diimplementasikan untuk menjamiin keberlanjutan sumber daya ikan dan kesejahteraan nelayan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penundaan implementasi kebijakan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan larangan alat tangkap cantrang di Kabupaten Pati

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Administrasi Publik

Chandler dan Plano dalam Pasolong (2014:7), mendefinisikan administrasi publik sebagai proses dimana sumber daya manusia dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

2. Kebijakan Publik

Menurut Cal Friedrich (dalam Winarno, 2007:17-18), kebijakan publik adalah suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkupan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang

diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.

3. Implementasi Kebijakan

Mazmanian dan Sabatier dalam Anggara (2014:249), mengutarakan bahwa hakikat utama implementasi adalah memahami hal-hal yang seharusnya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat. Menurut Mazmanian dan Sabatier terdapat 3 (tiga) variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi (Subarsono, 2005:94-99), yaitu :

- 1) Karakteristik dari masalah, meliputi: Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan; Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran; Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi; Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.
- 2) Karakteristik kebijakan, meliputi: Kejelasan isi kebijakan; Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis; Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan; Seberapa besar keterpautan dan dukungan antar berbagai intitusi pelaksana; Kejelasan

dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana; Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan; Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi.

- 3) Lingkungan kebijakan, meliputi: Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi; Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan; Sikap dari kelompok pemilih; Tingkat komitmen dan ketrampilan dari aparat dan implementor.

5. Kegagalan Kebijakan

Mc Connell (2010) dalam Tinolah (2010) mendefinisikan kegagalan implementasi kebijakan sebagai *“a policy fails in so far as it does not achieve the goals that proponents set out to achieve and no longer receives support from them”* artinya adalah kebijakan gagal ketika tidak mencapai tujuan dan komponen yang telah menjadi ketetapan untuk mencapai tujuan dan tidak lagi mendapatkan dukungan dari mereka (sasaran kebijakan).

Kebijakan publik yang telah ditetapkan selalu memiliki risiko untuk mengalami kegagalan. Hogwood dan Gunn (1986) (dalam Wahab, 2014: 18-129) mengelompokkan kegagalan implementasi kebijakan dalam dua kategori, yaitu :

1) *Non Implementation*

Tidak terimplementasikan, mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya tidak mau bekerjasama, atau mereka sudah bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hati, atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan, atau kemungkinan permasalahan yang dikerjakan diluar jangkauan kekuasaannya, sehingga walaupun usaha mereka sangat gigih, hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup ditanggulangi. Akibatnya implementasi yang efektif sulit untuk tepenuhi.

2) *Unsuccesfull Implementation*

Implementasi yang tidak berhasil, biasanya terjadi saat suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun karena kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan sehingga kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki. Kebijakan memiliki risiko gagal karena faktor pelaksanaannya jelek (*bad execution*), kebijakannya sendiri jelek (*bad policy*), atau kebijakan itu bernasib jelek (*bad luck*).

Dalam hal ini kebijakan larangan cantrang termasuk dalam kategori *non implementation*, karena belum diimplementasikan di Kabupaten Pati.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. situs penelitian yaitu lokus dari penelitian, lokus dari penelitian ini yaitu Kabupaten Pati. Informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan didasarkan pada pertimbangan tertentu. Informan diantaranya adalah Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, Kepala Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran PPP (Pelabuhan Pengelolaan Perikanan) Bajomulyo, Ketua HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) Kabupaten Pati, masyarakat nelayan cantrang.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa kata-kata tertulis yang dapat menggambarkan fenomena yang sedang diamati. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dan intepretasi data yang dilakukan adalah dengan model Miles dna Huberman (Sugiyono, 2017:133). Pengujian kualitas data dilakukan melalui teknik triangulasi.

D. PEMBAHASAN

1. Analisis Penundaan Implementasi Kebijakan Larangan Alat Tangkap Cantrang di Kabupaten Pati

Kebijakan larangan alat tangkap cantrang dalam perkembangannya belum bisa diimplementasikan di Kabupaten Pati. Sejak awal penetapannya, kebijakan ini telah mengalami setidaknya tiga kali masa penundaan implementasi. Tahun 2018 ditetapkan sebagai awal dari implementasi kebijakan larangan alat tangkap cantrang secara nasional, terkecuali di enam wilayah di Pantai Utara Jawa Tengah salah satunya adalah Kabupaten Pati.

Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Pati, penundaan implementasi kebijakan larangan alat tangkap cantrang ditandai dengan adanya bentuk – bentuk penundaan sebagai berikut:

1) Verifikasi Ulang Ukuran Kapal Cantrang

Verifikasi atau pengukuran ulang kapal perikanan merupakan tindak lanjut dari kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang Sistem Pengelolaan Ruang Laut dan Sumber Daya Kelautan Indonesia pada tahun 2014 yang menemukan permasalahan terkait ketatalaksanaan pengelolaan sumberdaya kelautan serta menemukan beberapa kapal yang dinilai melakukan *markdown*.

Verifikasi ulang ukuran kapal dilaksanakan dalam rangka pembenahan pengelolaan kapal cantrang yang telah di *markdown*. Dalam pelaksanaan verifikasi kapal cantrang di Kabupaten Pati, pemerintah membuka gerai pelayanan terpadu yang didalamnya meliputi kegiatan pendataan dan validasi kapal-kapal cantrang. Gerai pelayanan terpadu juga menyediakan pelayanan perizinan bagi kapal yang akan melaut.

Tujuan dari verifikasi ulang kapal cantrang di Kabupaten Pati adalah untuk sinkronisasi data antara pemerintah dengan paguyuban nelayan terkait selisih jumlah kapal cantrang yang tercatat diantara keduanya. Selisih jumlah diperlihatkan dari data pemerintah yang menunjukkan hanya ada 171 kapal cantrang, sedangkan paguyuban nelayan mencatat terdapat 176 kapal cantrang. Dengan demikian verifikasi ini dimaksudkan untuk mengetahui secara pasti jumlah kapal cantrang di Kabupaten Pati dengan maksud agar pemberian fasilitasi penggantian alat tangkap ramah lingkungan dapat tepat sasaran.

2) Penerbitan SKM (Surat Keterangan Melaut)

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, kapal berukuran 30 *Gross Tonnage* yang akan melakukan kegiatan berlayar untuk menangkap ikan harus memenuhi beberapa

syarat administratif yang terdiri dari dokumen SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan), SIUP (Surat Izin Penangkapan Ikan), dan SIKPI (Surat Izin Kapal Penangkapan Ikan). Ketika kebijakan larangan alat tangkap diberlakukan maka sudah tidak ada lagi kapal cantrang di atas 30 GT (Gross Tonnage) yang mendapatkan izin berlayar. Namun kenyataannya di Kabupaten Pati masih ada penerbitan surat izin berlayar bagi kapal cantrang.

Surat ijin berlayar untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan diberikan bagi nelayan Kabupaten Pati melalui SKM (Surat Keterangan Melaut). Surat Keterangan Melaut merupakan surat ijin sementara yang diberikan bagi kapal cantrang sebagai pengganti SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan). Penerbitan Surat Keterangan Melaut tersebut harus disertai dengan pernyataan kesediaan nelayan cantrang untuk melakukan penggantian alat tangkap yang ramah lingkungan.

Surat Keterangan Melaut dapat diterbitkan di Kabupaten Pati ketika para nelayan cantrang telah melaksanakan verifikasi ulang ukuran kapal atau cek fisik kapal, memasang Vessel Monitoring System (VMS), selain itu nelayan harus membayarkan PHP (Pajak Hasil Perikanan), pajak yang ditetapkan untuk Surat Keterangan Melaut tersebut bukan

lagi pajak untuk kapal cantrang melainkan pajak untuk kapal dengan alat tangkap baru.

2. Faktor-faktor yang menghambat Implementasi Kebijakan Larangan Alat Tangkap Cantrang di Kabupaten Pati

Penundaan implementasi yang terjadi atas kebijakan larangan alat tangkap di Kabupaten Pati, tidak terlepas dari pengaruh karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, maupun lingkungan kebijakan yang tidak mendukung sehingga dapat menghambat implementasi kebijakan tersebut. Faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan larangan alat tangkap cantrang di Kabupaten Pati antara lain adalah :

A. Karakteristik Masalah

1) Cakupan Perubahan Perilaku yang Diharapkan

Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan dari implementasi kebijakan larangan alat tangkap cantrang ini adalah untuk mengubah pola penggunaan alat tangkap ikan nelayan dari cantrang menjadi alat tangkap lain yang lebih ramah lingkungan.

Hasil penelitian di Kabupaten Pati menunjukkan bahwa mengubah pola penangkapan ikan bagi nelayan cantrang merupakan hal yang sulit untuk

diwujudkan. Hal ini dikarenakan, cantrang merupakan alat tangkap yang telah lama digunakan oleh nelayan sebagai alat tangkap turun temurun dari nenek moyang. Bagi nelayan cantrang di Kabupaten Pati, cantrang sampai saat ini dirasa masih menjadi alat tangkap yang paling efektif untuk mendapatkan hasil tangkapan dibandingkan alat tangkap lain.

Nelayan sudah merasa nyaman dengan alat tangkap cantrang dan enggan untuk mengganti alat tangkap. Sehingga cakupan perubahan pola penangkapan ikan dalam kebijakan larangan cantrang ini sulit diwujudkan karena berkaitan dengan kebiasaan yang sudah lama dilakukan.

B. Karakteristik Kebijakan

1) Tingkat Komitmen Aparat yang Berwenang

Tingkat komitmen dari aparat dalam pencapaian tujuan kebijakan larangan cantrang di Kabupaten Pati terbilang rendah. Rendahnya komitmen pemerintah terhadap implementasi kebijakan larangan alat tangkap cantrang diantaranya :

a. Ketidaktegasan pemerintah dalam memutuskan masa perpanjangan penundaan implementasi kebijakan larangan alat tangkap cantrang di Kabupaten Pati.

b. Ketidaksiapan pemerintah dalam pemberian bantuan pengalihan alat tangkap cantrang. Bantuan replacement alat tangkap belum mencakup seluruh target sasaran, kredit usaha kapal yang tidak berjalan, dan relokasi wilayah penangkapan ikan tidak memberikan hasil maksimal bagi tangkapan nelayan cantrang.

c. Rendahnya tingkat komitmen dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kementerian Kelautan dan Perikanan menunda kebijakan hingga berulang kali, Pemerintah Provinsi mengeluarkan Surat Gubernur yang berisi tentang permohonan kewenangan untuk daerah dalam pengelolaan alat tangkap cantrang dibawah 30 GT, dan diterbitkannya Surat Bupati Pati melalui surat Bupati Pati kepada Presiden RI Nomor 523.143 tanggal 16 Januari 2018 yang berisi tentang permohonan agar pemberlakuan kebijakan larangan alat tangkap cantrang dipertimbangkan kembali mengingat dampak yang ditimbulkan.

C. Lingkungan Kebijakan

1) Kondisi Sosial dan Ekonomi

Dalam kondisi sosial masyarakat nelayan cantrang, ditemukan bahwa ada perbedaan pemahaman nelayan dengan

pemerintah terkait sifat dari alat tangkap cantrang. Menurut pemerintah, cantrang merupakan alat tangkap yang bersifat aktif dan merusak ekosistem laut dengan hasil tangkapan yang tidak selektif dan menggunakan pemberat besi panjang sehingga bisa menyentuh dasar laut. Sedangkan menurut nelayan, cantrang itu tidak merusak, hasil tangkapan cantrang merupakan ikan-ikan yang ukuran maksimalnya memang kecil, dan tidak menggunakan pemberat seperti yang dimaksudkan pemerintah melainkan menggunakan bola yang berisi semen sehingga tidak mungkin menyentuh dasar perairan. Selain itu, dilingkungan sosial nelayan cantrang di Kabupaten Pati juga ditemukan adanya kasus *markdown* atau pemalsuan ukuran kapal pada dokumen perizinan.

Kondisi ekonomi nelayan cantrang digambarkan dalam dua kategori yaitu nelayan kecil dan nelayan besar berdasarkan ukuran kapal yang dimiliki, nelayan kecil memiliki kapal dibawah 30 *Gross Tonnage* sedangkan nelayan besar memiliki kapal diatas 30 *Gross Tonnage*. Nelayan cantrang saat ini masih memiliki pinjaman di perbankan, sehingga untuk melakukan penggantian alat tangkap sulit untuk dilakukan.

2) Dukungan Kelompok Sasaran

Dukungan dari kelompok sasaran yaitu nelayan cantrang sangat rendah. hal tersebut ditunjukkan dengan penolakan yang disampaikan nelayan cantrang berupa aksi demonstrasi. Substansi dari demonstrasi tersebut antara lain menuntut pelegalan alat tangkap cantrang, keberatan nelayan akan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan akibat kebijakan larangan cantrang, dan pernyataan tidak sependapat terkait sifat cantrang yang tidak ramah lingkungan.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Implementasi kebijakan larangan alat tangkap cantrang di Kabupaten Pati belum dapat terwujud karena terus mengalami penundaan implementasi sejak awal penetapan regulasinya. Penundaan implementasi kebijakan yang ada di Kabupaten Pati ditandai dengan bentuk-bentuk penundaan sebagai berikut :

1. Masih dilakukannya verifikasi ukuran kapal cantrang melalui gerai pelayanan terpadu yang memberikan pelayanan berupa pendataan dan validasi ukuran kapal cantrang.
2. Penerbitan Surat Keterangan Melaut (SKM) sebagai pengganti Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI). Surat Keterangan Melaut tersebut diberikan

bagi nelayan cantrang yang telah melakukan verifikasi ukuran kapal dan bersedia mengganti alat tangkapnya. Penerbitan Surat Keterangan Melaut diikuti dengan pembayaran Pajak Hasil Perikanan untuk kapal dengan alat tangkap baru yang akan menggantikan cantrang nantinya.

Adapun faktor yang menghambat implementasi kebijakan larangan alat tangkap di Kabupaten Pati adalah :

1. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan dari kebijakan larangan cantrang sulit untuk diwujudkan, karena berkaitan dengan kebiasaan pola penangkapan ikan dengan cantrang yang telah lama dilakukan.
2. Rendahnya tingkat komitmen aparat dalam pencapaian tujuan kebijakan. ditunjukkan dengan ketidaktegasan aparat dalam penentuan masa perpanjangan untuk penundaan implementasi kebijakan, ketidaksiapan dalam pemberian bantuan penggantian alat tangkap, serta rendahnya komitmen dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah kabupaten dalam pencapaian tujuan kebijakan.
3. Kondisi sosial dan ekonomi yang tidak mendukung. Kondisi sosial menunjukkan adanya perbedaan persepsi antara nelayan dengan pemerintah terkait sifat cantrang dan adanya kasus *markdown*.
4. Rendahnya dukungan kelompok sasaran. Nelayan cantrang di Kabupaten Pati menolak keras kebijakan larangan cantrang melalui demonstrasi.

2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan terkait kendala-kendala yang ada adalah sebagai berikut :

1. Pengoptimalan peran Kelompok Kerja. Pendampingan Penggantian Alat Penangkapan Ikan yang Dilarang Beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Provinsi Jawa Tengah untuk mengedukasi dan menuntun nelayan melakukan pengalihan alat tangkap cantrang.
2. Meningkatkan komitmen dari aparat pelaksana dengan bertindak tegas dalam memutuskan masa akhir perpanjangan penundaan implementasi kebijakan larangan cantrang di Kabupaten Pati.
3. Pemberian keringanan pada kredit usaha kapal bagi nelayan cantrang yang akan mengganti alat tangkap.
4. Pengoptimalan POKMASWAS (Kelompok Masyarakat Pengawas) untuk menyerap partisipasi masyarakat nelayan dan menumbuhkan kesadaran nelayan dalam menjaga kelestarian sumber daya perikanan dan kelautan.

F. REFERENSI

Buku

- Anggara, Sahya. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia
- Bambang N (editor). (2006). *Petunjuk Pembuatan dan Pengoperasian Cantrang dan Rawai Dasar Pantai Utara Jawa Tengah*. Balai Besar Pengembangan Penangkapan Ikan. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Departemen Kelautan dan Perikanan. Semarang
- Dunn, Willian N. (2004). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Herabudin. (2016). *Studi Kebijakan Pemerintah dari Filosofi ke Implementasi*. Bandung: Pustaka Setia
- Moleong, Lexy J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung
- Pasolong, Harbani. (2012). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Alfabeta: Bandung
- Pasolong, Harbani. (2014). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Subarsono, AG. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. (2014.) *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta : Bandung
- Thoha, Miftah. (2005). *Dimensi – Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta : Rajawali Press
- Widodo, Joko. (2007). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.

Winarno, Budi.(2008). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: PT Buku Kita

Internet

- Tirto id. (2018). Menteri Susi Bantah Pemerintah Cabut Aturan Larangan Cantrang. Dalam <https://tirto.id/menteri-susi-bantah-pemerintah-cabut-aturan-larangan-cantrang-cDpz>. Diakses pada tanggal 23 september 2018 pukul 10:38 WIB
- Nababan, B.O dkk. (2018). Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Larangan Pukat Hela Dan Pukat Tarik Di Pantai Utara Jawa. Indonesia Marine Fellows Program – MFP. Dalam https://www.conservation-strategy.org/sites/default/files/field-file/MFP_Trawl_Ban_Java_Bahasa_Optimized.pdf. Diakses pada tanggal 15 Januari 2019 pukul 20:30 WIB

Jurnal

- Adhitama, Ixora, dkk. (2017). Implementasi Kebijakan Pelarangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*. Vol.08, No.02, hlm. 07-18.
- Ermawati, N. dan Zuliati (2015). Dampak Sosial dan Ekonomi atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 (Studi Kasus Kecamatan Juwana Kabupaten Pati). *Journal of Management of Aquatic Resources*. Vol. 2, No. 3 : 197-202
- Kismartini, Hartuti Purnaweni, Suradi Wijaya Saputra. (2018). Indonesian Fishing Policy Trap. *Advance in Engineering Research*. Volume 167

Pahlefi, M. Faizal Reza & Zainal Hidayat. (2017). Implementasi Kebijakan Pelarangan Alat Tangkap Cantrang di Kabupaten Rembang. *Journal of Public Policy and Management Review*. Volume 6, Nomor 2

Suryawati, Siti Hajar & Radityo, Pramoda. (2016). Dampak Ekonomi Pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2015 terhadap Aktivitas Usaha Nelayan Cantrang di Kota Probolinggo, Jawa Timur. *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*. Vol. 2, No.2 hlm. 25-55

Triarso, Imam. (2012). Potensi dan Peluang Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap di Pantura Jawa Tengah. *Saintek Perikanan : Indonesia Jpurnal of Fisheries Science and Technology*. Vol.8, No.1 pp 65-73

Yulianto, Adi dan Ferdinand T Andi Lolo. (2017). Analisis Occupational Crime terhadap Praktik Mark Down dalam dokumen Kapal Penangkap Ikan. *Jurnal Kriminologi Indonesia*. 67-81

Skripsi

Aritonang & Lisdiani. (2018). Dampak Implementasi Kebijakan Larangan Alat Tangkap Cantrang/Pukat terkait Kesejahteraan Sosial Nelayan di Desa Pasar Sorkam Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah. *Fakultas Ilmu Sosial dan Politik*. [Skripsi]. Universitas Sumatera Utara. Medan

Sumber Lain

Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Larangan

Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI)

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2011 jo No. 08 Tahun 2011 jo No. 18 Tahun 2013 jo No. 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per. 02/Men/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penemuan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Keputusan Presiden No. 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring Trawl